



SIARAN PERS

BAPETEN Amankan Zat Radioaktif “Terabaikan”

Tanggal 30 Oktober 2025

Nomor: 008/SP/HM 00 04/BHKK/IX/2025

Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran BAPETEN mendapatkan amanah untuk melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia melalui penyusunan regulasi, penerbitan izin, serta pelaksanaan inspeksi. Sebagai bagian dari tugas pengawasan, upaya penegakan hukum juga dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat, pekerja dan lingkungan. Salah satu bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan BAPETEN adalah pengamanan terhadap zat radioaktif sebagai objek pengawasan yang tidak dikelola dengan baik oleh pemegang izin.

Berdasarkan informasi yang diterima BAPETEN, terkait dugaan adanya pengabaian zat radioaktif yang berada dalam penguasaan PT. DNA Pradhana Persada (PT. DPP) yang memiliki izin dengan kualifikasi sebagai importir, maka dilakukan pengamanan terhadap sejumlah 62 (enam puluh dua) zat radioaktif pada 25 Oktober 2025 yang berlokasi di Tangerang, Banten. Pengamanan yang dilakukan sebagai bentuk tindakan terukur guna memastikan keselamatan dan keamanan bagi masyarakat dan lingkungan ini dilaksanakan di sebuah Ruko di Tangerang, mengingat kondisi zat radioaktif berada dalam kondisi yang membahayakan keselamatan dan keamanan masyarakat.

Kegiatan pengamanan ini merupakan pelaksanaan amanah Ps. 141 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif, yang memberikan kewenangan kepada Inspektur Keselamatan Nuklir BAPETEN untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir jika terjadi situasi yang membahayakan terhadap (1) keselamatan pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup; atau (2) keamanan Zat Radioaktif. Sebelum dilakukan pengamanan, BAPETEN telah beberapa kali melakukan upaya untuk mengontak Pimpinan PT. DPP, akan tetapi tidak mendapatkan respon sebagaimana diharapkan.

Berdasarkan sistem perizinan BAPETEN (*Balis Online*), PT. DPP diduga melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan tenaga nuklir untuk tujuan penyimpanan, mengingat sejumlah zat radioaktif yang diamankan terbukti tidak dilaporkan dan tercatat dalam sistem *Balis Online*.

Kemudian, sebagai bentuk implementasi dari Pasal 15 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, Inspektur BAPETEN mengangkut dan menyimpan seluruh zat radioaktif yang berada dalam penguasaan PT. DPP dalam fasilitas

penyimpanan sementara yang berada dalam pengawasan BAPETEN. Di samping pengamanan zat radioaktif, BAPETEN juga mengambil upaya pelaporan kasus ini ke Bareskrim POLRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan upaya penegakan hukum lebih lanjut.

Upaya BAPETEN untuk mengamankan zat radioaktif yang diabaikan oleh pemiliknya, dan upaya pelaporan kepada pihak berwajib menjadi bukti kehadiran negara dalam menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan akibat pemanfaatan tenaga nuklir yang tidak memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Narahubung:

- 1) Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik, Ishak (+62 812-9798-2838)**
- 2) Pranata Humas Madya – Kelompok Fungsi Komunikasi Publik, Abdul Qohhar (+62 877 8867 4717)**

Media Sosial:

Instagram: bapeten

Facebook: BAPETEN

X: bapetenRI

Tiktok: bapetenri

Youtube: BAPETENina